

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Muara Batun Kecamatan Jejawi Oki**

##### **1. Sejarah Singkat Desa Muara Batun**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 25/DPRD-OKI/1973 Kabuapten Ogan Komering Ilir Bermotto “Bende Seguguk” dengan lambang berbentuk perisai dengan rincian sebagai berikut.

1. Kepala Perisai bertuliskan “Ogan Komering Ilir” warna huruf merah dengan dasar kuning.
2. Badan Perisai berwarna biru laut yang bermakna “kedamaian”
3. Pohon Beringin melambangkan “Pengayoman”
4. Gambar Bende atau Gong berwarna kuning memiliki makna “Kebudayaan Daerah”
5. Gambar Untaian Kapas berjumlah 12 kuntum sebagai makna “Kemakmuran Sandang”
6. Gambar Untaian Padi berjumlah 46 bermakna “Kemakmuran Pangan dan Jumlah Marga yang ada pada jamandulu
7. Motto “Bende Seguguk” dengan tulisan berwarna hitam mengandung makna “Gong Satu Kesatuan”.

Keseluruhan lambang secara umum menggambarkan kehidupan masyarakat dan kepemimpinan daerah dengan semangat persatuan dan

kesatuan didalam mewujudkan keseimbangan, antara kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan masyarakat.

Era penjajahan Belanda wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) termasuk ke dalam wilayah Keresidenan Sumatera Selatan dan termasuk dalam Sub Keresidenan (*Afdeeling*) Palembang dan Tanah Datar dengan Ibukota Palembang. *Afdeeling* ini dibagi dalam beberapa *onder afdeeling*, dan wilayah Kabupaten OKI meliputi wilayah *onder afdeeling* Komering Ilir dan *onder afdeeling* Ogan Ilir. Pada masa kemerdekaan wilayah Kabupaten OKI termasuk dalam keresidenan Palembang yang meliputi 26 marga. Kemudian menjadi bagian Propinsi Sumatera Selatan pada masa Orde Baru.

Setelah marga dibubarkan, wilayah Kabupaten dibagi menjadi 12 Kecamatan *definitif* dan 6 Kecamatan perwakilan. Sebelum tahun 2000 Kabupaten OKI memiliki 14 Kecamatan *definitif* dan 4 Kecamatan perwakilan. Keempat Kecamatan perwakilan tersebut adalah Kecamatan Rantau alaidengan Kecamatan Induk Tanjung Raja, Kecamatan Tulung Selapan, dengan Kecamatan Induk Sirah Pulau Padang, Kecamatan Pematang Panggang dengan Kecamatan Induk Mesuji dan Kecamatan dengan Kecamatan Jejawi. Namun sejak tahun 2001, empat kecamatan perwakilan tersebut di sahkan menjadi Kecamatan *definitif* sehingga jumlah kemacamannya menjadi 18 dengan meliputi 434 desa dan 13 kelurahan. Dalam perjalanannya, berdasarkan keppres NO 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,

Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten OKI dimekarkan menjadi dua kabupaten yaitu Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Ilir.

Kabupaten Ogan Ilir yang beribukota di Indralaya, wilayahnya meliputi Kecamatan Indralaya, Tanjung Raja, Tanjung Batu, Muara Kuang, Rantau Alai dan Kecamatan Pemulutan. Karena pemekaran ini, wilayah Kabupaten OKI menjadi 12 kecamatan dengan 272 desa dan 11 kelurahan. Selanjutnya, berdasarkan perda no 5 tahun 2005, wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir kembali dimekarkan sehingga terbentuk 6 Kecamatan baru, yaitu Kecamatan Pangkalan Lampam, Mesuji Makmur, Mesuji Raya, Lempuing Jaya, Teluk Gelam dan Kecamatan Pedamaran Timur. Setelah pemekaran ini Kabupaten Ogan Komering Ilir secara administratif meliputi 18 kecamatan, 12 kelurahan dan 299 desa.

Desa Muara Batun merupakan desa dengan topografi yang dominan pertanian yang dijadikan lahan pertanian dan perikanan. Luas desa mencapai 3348 ha/m<sup>2</sup>, luas sawah tadah hujan 355 ha/m<sup>2</sup>, luas sawah pasang surut 106 ha/m<sup>2</sup>. (Berdasarkan buku profil desa Muara Batun, 2016). Tiap lahan ini berpengaruh kuat terhadap cara masyarakat berinteraksi dengan lingkungan fisik lahan mereka. Keadaan iklim desa Muara Batun merupakan desa beriklim tropis yaitu hujan dan kemarau. Cuaca di desa Muara Batun antara 34C-38C dengan rata-rata curah hujannormal.

Secara administrasi pemerintah, desa Muara Batun telah mempunyai tata batas desa yang jelas dengan desa lain yaitu berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Terusan Jawa Kecamatan Jejawi
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Batun Baru Kecamatan Jejawi
3. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Lingkis Kecamatan Jejawi
4. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Aur Standing Kecamatan Pemulutan.

*Keterangan:* Sumber Data Buku Profil Desa Muara Batun, Tahun 2017

## **2. Kondisi Geografis Desa Muara Batun Kecamatan Jejawi Ogan Komering Ilir**

Letak geografis wilayah desa Muara Batun ke Ibu Kota Kecamatan 6 kilo meter dengan jarak tempuh  $\frac{1}{4}$  jam. Desa Muara Batun ke ibu kota kabupaten yaitu 36 kilo meter dengan jarak tempuh 1 jam. Sedangkan jarak tempuh dari desa Muara Batun ke ibu kota provinsi yaitu 48 kilo meter dengan jarak tempuh 1.5 jam atau 90 menit. Kendaraan yang digunakan dalam menempuh perjalanan dari Desa Muara Batun ke ibu kota kecamatan yaitu dengan menggunakan sepeda motor dan sepeda. Kendaraan yang digunakan dalam menempuh perjalanan dari desa Muara batun ke ibu kota Kabupaten yaitu dengan menggunakan sepeda motor

atau mobil. Sedangkan kendaraan yang digunakan dalam menemppuh perjalanan dari desa Muara Batun ke Ibu Kota Provinsi yaitu dengan menggunakan menggunakan sepeda motor atau mobil.<sup>86</sup>

### 3. Struktur Pemerintah Desa Muara Batun Tahun2015-2020

Tabel IV 1

#### Pemerintahan Desa Muara Batun

NO	JABATAN	NAMA
1.	Kepala Desa	Herman Harun
2.	Sekretaris Desa	Sopan Sopian
3.	Kaur Perencanaan dan Keuangan	Diana Rosida
4.	Kaur Tata Usaha dan Umum	Davit Lani Abu
5.	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	Prengki
6.	Kasi Pemerintahan	Asrul Hidayat S.Sos
7.	Kadus I	Tegu
8.	Kadus II	Ansori AM.Kep
9.	Kadus III	Budianto
10.	Kadus IV	Malian
12	Kadus V	Aman

---

<sup>86</sup>Buku Profil Desa Muara Batun, Tahun 2017

**Tabel IV. 2**  
**BPD Desa Muara Batun**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>NAMA</b>
1	Ketua	Syakban Rabeta
2	Wakil Ketua	Bastomi
3	Bendahara	Janah
4	Anggota	Nasrul
5	Anggota	Mulyadi
6	Anggota	Riduansyah
7	Anggota	Sapuan
8	Anggota	Saidi
9	Anggota	Santi

**Tabel IV. 3**  
**Lembaga Desa Muara Batun**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>NAMA</b>
1	RT. I	Zakaria
2	RT. II	Kailani
3	RT.III	Juhari
4	RT.IV	Denin
5	RT.V	Roman
6	RT.VI	Riduan
7	RT.VII	Yunus
8	RT.VIII	Muhammad Maspar

9	RT. IX	Samsudin
10	RT X	Argani
11	RT. XI	Junaidi
12	RT. XII	Deris
13	RT. XIII	Budin
14	RT. XIV	Gomik

**Tabel IV. 4**

**Lembaga Adat Desa Muara Batun**

<b>No</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>
1.	Ketua	H.Musti
2.	Wakil Ketua	H Zainal
3.	Bendahara	Abu Bakar
4.	Sekretaris	Hamdani
5.	Anggota	H. Husin
6.	Anggota	Poncol
7.	Anggota	Kosim
8.	Anggota	Jema''at Ahmad
9.	Anggota	Mustopa

**Tabel IV. 5****LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) Desa  
Muara Batun**

<b>NO</b>	<b>Jabatan</b>	<b>NAMA</b>
1.	Ketua	Marzuki
2.	Sekretaris	Rasuan Firdaus
3.	Bendahara	Hbuajang Macik
4.	Anggota	Karim
5	Anggota	Semir
6	Anggota	Repo
7	Anggota	Pu'ad
8	Anggota	Joni
9	Anggota	Rudi
10	Anggota	Ujok Mamat
11	Anggota	Junaidi
12	Anggota	Ahmad
13	Anggota	Bujang Nangcik
14	Anggota	Nanang
15	Anggota	Dani Ahmad
16	Anggota	Idris
17	Anggota	Pajri
18	Anggota	Salim
19	Anggota	Mustopa
20	Anggota	Yayan
21	Anggota	Sari



22	Anggota	Bakar Mataman
23	Anggota	Maulana
24	Anggota	Romadhon H. Ahamd
25	Anggota	Riduan
26	Anggota	Sudir
27	Anggota	Mawi
28	Anggota	Rohman
29	Anggota	Ja'fi
30	Anggota	Dahalim

- **VISI dan MISI Pemerintah Desa Muara Batun**

1. Memberikan kemudahan dalam pelayanan masyarakat.
2. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan transparansi.
3. Meningkatkan taraf perekonomian rakyat melalui program prorakyat (Peretanian, Perkebunan, Perternakan, dan Perikanan).
4. Menghidupkan dan mengembangkan syiarkeagamaan.
5. Memupuk rasa gotong royong dalam masyarakat.
6. Menciptakan rasa aman dan nyaman ditengah-tengah masyarakat.
7. Mengembangkan kegiatan kepemudaan dalam olah raga, agama, sosial dan senibudaya.
8. Meningkatkan pembangunan desa baik fisik maupun non fisik.

#### **4. Kondisi Perekonomian Masyarakat Desa Muara Batun**

##### **a. Penduduk dan Kesempatan Kerja Desa Muara Batun**

Jumlah penduduk desa Muara Batun berdasarkan buku data profil desa Muara Batun pada tahun 2017 adalah sebanyak 3479 jiwa dengan rincian jumlah penduduk laki-laki 1748 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 1731 jiwa. Jika dilihat dari segi penduduk tersebut diketahui bahwa lebih banyak penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dari pada penduduk yang berjenis kelamin perempuan. Hal ini menjadi keuntungan tersendiri bagi penduduk yang mempunyai anak laki-laki, karena dapat membantu dalam mengelolah lahan pertanian dan perikanan yang ada. Meskipun begitu, masyarakat yang mempunyai anak perempuan juga dapat meringankan atau membantu orang tua mereka seperti bersih- bersih rumah. (Berdasarkan pengamatan lapangan).

Sebagaimana lazimnya kawasan pedesaan lainnya, desa Muara Batun adalah kawasan pertanian dan perikanan, mayoritas penduduk hidup dari hasil pertanian dan perikanan dan minoritas penduduk hidup dari hasil berdagang dan buruh. Selain itu ada juga yang berprofesi sebagai guru atau pegawai negeri sipil, bidan, montir, POLRI dan TNI.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup>*Buku Profil Desa Muara Batun, Tahun 2017*

**Tabel IV. 6**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kriteria Umur dan jenis Kelamin 2017**

<b>No</b>	<b>Umur</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
1	0 tahun - 15 tahun	210 jiwa	196 jiwa	406 jiwa
2	6 tahun - 10 tahun	166 jiwa	142 jiwa	308 jiwa
3	11 tahun - 15 tahun	137 jiwa	129 jiwa	266 jiwa
4	16 tahun - 20 tahun	191 jiwa	189 jiwa	380 jiwa
5	21 tahun - 30 tahun	370 jiwa	348 jiwa	718 jiwa
6	31 tahun - 40 tahun	278 jiwa	266 jiwa	544 jiwa
7	41 tahun - 50 tahun	247 jiwa	247 jiwa	467 jiwa
8	51 tahun- 60 tahun	91 jiwa	108 jiwa	199 jiwa
9	61 tahun – 70 tahun	31 jiwa	100 jiwa	131 jiwa
10	71 tahun Ke atas	27 jiwa	33 jiwa	60 jiwa
	<b>Jumlah</b>	<b>1748 Jiwa</b>	<b>1731Jiwa</b>	<b>3479 jiwa</b>

*Sumber Data:* Buku Profil Desa Muara Batun, Tahun 2017.

Penduduk desa Muara Batun hampir seluruhnya terdiri dari penduduk asli desa Muara Batun yaitu 90% asli dan selebihnya pendatang dari luar 10%. Mereka kebanyakan datang dari daerah luar seperti Palembang dan Jawa. Sedangkan pola hidup para pendatang sehari-hari masih dipengaruhi oleh adat istiadat mereka masing-masing. Disamping telah dikemukakan tentang keadaan penduduk desa Muara Batun menurut kriteria umur dan jenis kelamin, selanjutnya peneliti mengemukakan tentang keadaan bangunan serta nama-nama bangunan tersebut pada tabel berikut:

**Tabel IV.7**  
**Keadaan Bangunan Desa Muara Batun 2017**

No	Nama Bangunan	Jumlah	Keterangan
1	Masjid	1	Baik
2	Langgar/musolah	2	Baik
3	Play Group	0	-
4	Taman Kanak-kanak (TK/TPA)	2	Baik
5	SD	2	Baik
6	SMP	-	-
7	SMA	-	-

8	Posyandu	2	Baik
9	Puskesmas	1	Baik
10	Rumah Bersalin	2	Baik
	<b>Jumlah</b>	<b>12</b>	<b>Baik</b>

*Sumber Data: Buku Profil Desa Muara Batun, Tahun 2017*

Dilihat dari segi mata pencaharian penduduk desa Muara Batun ini mayoritas hidup dari hasil pertanian dengan komposisi sebagai berikut:

**Tabel IV. 8**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Pekerjaan 2017**

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	PNS	25	10	35
2	Montir	8	-	8
3	TNI	2	-	2
4	POLRI	3	-	3
5	Perternakan	10	-	10
6	Petani	400	465	865
7	Buruh	450	100	550

8	Wiraswata	220	17	237
9	Bidan	-	10	10
	<b>Jumlah</b>	<b>1118</b>	<b>602</b>	<b>1720</b>

*Sumber Data:* Buku Profil Desa Muara Batun, Tahun 2017

Setelah dilihat dari jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan pada tahun 2017, bahwa mayoritas masyarakat desa Muara Batun mata pencaharian atau pekerjaan adalah sebagai petani yaitu berjumlah 865 orang yaitu terdiri dari 400 laki- laki dan 465 perempuan. Disamping sebagai petani, ada juga masyarakat yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil yang berjumlah 35 orang yang terdiri dari 25 laki-laki dan 10 perempuan, montir berjumlah 8 orang, TNI 2 orang, POLRI 3 orang, perternakan berjumlah 10 orang yang semuanya berjenis kelamin laki- laki, buruh 550 yang terdiri dari 450 laki-laki dan 100 perempuan, wiraswasta berjumlah 237 orang yang terdiri dari 220 laki-laki dan 17 perempuan, dan bidan berjumlah 10 orang.

Dilihat dari tingkat pendidikan kualitas sumber daya manusia suatu daerah, rata-rata penduduk desa Muara Batun memiliki pendidikan SD, SMP, dan SMA. Halini disebabkan perkembangan zaman dan kurangnya kesadaran penduduk khususnya orang tua akan pentingnya pendidikan, kurang penegasan didikan orang tua terhadap

anaknya agar minat menuntut ilmu kejenjang yang lebih tinggi lagi. Dan terkadang dari anaknya pun tidak memiliki keinginan untuk sekolah ke tingkat yang lebih tinggi, meskipun keluarganya tergolong keluarga yang mampu. Namun ada pula orang tua yang ekonominya tergolong sederhana, tetapi anaknya memiliki keinginan untuk sekolah tingkat yang lebih tinggi karena mereka menyadari pentingnya pendidikan yang lebih tinggi, meskipun biaya yang dikeluarkan cukup besar. Tetapi hanya sebagian warga Muara Batun yang melanjutkan sekolahnya hingga keperguruan tinggi. Namun bila dilihat dari perkembangan dari tahun ketahun, tampaknya mulai timbul kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Bahkan sekarang sudah banyak menjadi guru- guru atau tenaga pengajar yang dahulunya kebanyakan dari luar desa Muara Batun.

#### **b. Keadaan Kehidupan Sosial Keagamaan**

Mayoritas penduduk desa Muara Batun adalah 100% memeluk agama Islam yaitu dapat dilihat dari tabel jumlah penduduk berdasarkan agama dengan jumlah 3479 jiwa yang terdiri dari 1748 laki- laki dan 1731 perempuan. Penduduk desa Muara Batun dilihat berdasarkan kelompok agama dapat dilihatpada tabel berikut:

Tabel IV. 9

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Agama 2017**

No	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	1748	1731	3479
2	Kristen	-	-	-
3	Hindu	-	-	-
4	Budha	-	-	-
5	Katholik	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>1679</b>	<b>1669</b>	<b>3348</b>

*Sumber Data:* Buku Profil Desa Muara Batun, Tahun 2017

Masyarakat desa Muara Batun yang memeluk agama Islam melaksanakan ibadah shalat Jum'at atau shalat Idul Fitri dan Idul Adha ialah di masjid atau langgar (mushola). Sedangkan di hari biasa biasanya masyarakat melakukan shalat Maghrib berjamaah di masjid atau langgar ataupun di rumah masing-masing. (menurut hasil pengamatan lapangan). Selain pusat ibadah, masjid juga digunakan untuk melaksanakan aktifitas kajian Islam, misalnya sekelompok ibu-ibu yang dilaksanakan setiap seminggu sekali dan para remaja desa Muara Batun dalam kegiatan IRMA (ikatan remaja masjid).



Disamping itu masjid juga digunakan untuk acara peringatan hari-hari besar seperti Isra' mi'raj dan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Selain itu masyarakat desa Muara Batun juga mempunyai kebiasaan untuk berolahraga, karena masyarakat desa Muara Batun sangat menyadari betapa pentingnya menjaga kesehatan. Hal ini jelas terlihat dari tabel berikut yang memperlihatkan tersedianya berbagai alat-alat olahraga yang ada di desa Muara Batun.

**Tabel IV.10**  
**Sarana Olahraga Desa Muara Batun 2017**

No	Saran Olahraga	Jumlah	Keterangan
1	Sepak Bola	1	Baik
2	VollyBall	4	Baik
3	Bulu Tangkis	3	Baik
4	Tenis Meja	1	Baik
	<b>Jumlah</b>	<b>9</b>	<b>Baik</b>

*Sumber Data:* Buku Profil Desa Muara Batun, Tahun 2017

Jika dilihat dari tabel diatas dari banyaknya jumlah alat olahraga yang paling banyak diminati oleh masyarakat desa Muara Batun adalah olahraga *volly ball*, biasanya olahraga di desa Muara Batun digunakan pada waktu sore hari dimana masyarakat desa Muara Batun sudah selesai bekerja atau melaksanakan aktifitasnya sesuai profesi masing- masing. Dilihat dari kebiasaan di desa Muara Batun, mereka melaksanakan olahraga secara rutin pada bula-bulan yang mendekati ulang tahun Negara Indonesia atau biasa disebut tujuh belasan. Karena pada hari ulang tahun kemerdekaan banyak sekali turnamen-turnamen atau pertandingan olahraga, baik itu antar kampung, antar desa, bahkan antar kecamatan. Biasanya sebulan sebelum hari ulang tahun kemerdekaan masyarakat desa Muara Batun sudah memulai berbagai macam lomba atau pertandingan diantaranya yaitu pertandingan sepak bola, bola volly, bulu tangkis dan lain-lain baik perempuan maupun laki- laki. Hal ini dilakukan untuk merayakan dan menghormati hari kemerdekaan.

Selain olahraga masyarakat desa Muara Batun juga mempunyai kelompok kesenian seperti kasidahan dan orgen tunggal, kelompok kesenian ini biasanya digunakan pada saat ada acara atau resepsi seperti khitanan, pernikahan, syukuran dan lain-lain. Namun sangat disayangkan pada saat pertunjukan kesenian ini oleh sebagian kelompok masyarakat khususnya para pemuda sering dijadikan sarana untuk melakukan hal yang menyimpang, seperti minum-minuman

keras, meskipun sebelum acara di mulai telah diperingatkan terlebih dahulu oleh petugas keamanan setempat. Hal inilah yang perlu diperhatikan oleh pihak pemerintah setempat untuk menindak tegas atau tindakan yang tidak sesuai dengan agama kita, demi menjaga generasi penerus bangsa dari hal-hal yang merusak.

**c. Sistem Kerja, Tatanan Ekonomi Desa Muara Batun dan Pengaruh Kebijakan Pemerintah Daerah**

Sistem kerja pada masyarakat Muara Batun dalam mengelola lahan perikanan sudah bersifat modern, yaitu dengan menggunakan alat-alat mesin seperti dalam menguras kolam masyarakat tersebut menggunakan air dan dalam pemberian makan juga telah menggunakan makanan pelet. Hanya pada proses penebaran bibit ikan sampai pemanenan ikan masyarakat setempat masih menggunakan tenaga manusia. Selain memiliki kolam ikan masyarakat desa Muara Batun juga memiliki beberapa tambak ikan yaitu kurang lebih 10 sampai 15 tambak.

Sementara tatanan ekonomi pada masyarakat desa Muara Batun masih bersifat sederhana, atau belum terlalu banyak sentuhan dari pemerintah setempat, dalam perekonomian masyarakat Muara Batun masih melaksanakan atau melangsungkan proses perdagangan di desa itu sendiri dan diluar desa itu sendiri misalnya di pasar yang ada setiap seminggu sekali dan ruko ataupun warung-warung tempat

mereka mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Selain sebagai petani masyarakat desa Muara Batun ada yang sebagian mata pencahariannya sebagai PNS, montir, POLRI, TNI dan sebagainya. Sementara kebijakan pemerintah desa Muara Batun yaitu memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup, pemerintah juga pernah memberikan bantuan dalam bentuk RASKIN (beras miskin).<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> *Buku Profil Desa Muara Batun*, Tahun 2017

## **B. Praktik Jual Beli Ikan Dalam Tradisi Lelang Lebak Lebung di Desa Muara Batun Kecamatan Jejawi OKI**

### **1. Definisi Lelang Lebak Lebung**

Lebak Lebung merupakan perairan umum air tawar yang terdiri dari sungai, danau dan tanah yang bentuk rawa-rawa (lebak) dan bagian tanah rendah yang tergenang air (lebung). Pada musim pasang lebak lebung menjadi tempat ikan berkembang biak dan pada musim surut dimanfaatkan masyarakat untuk menangkap ikan. Menurut Junaiadi (2009) lebak lebung merupakan suatu daerah yang sangat subur yang mengandung unsur hara dan juga pakan alami untuk ikan, berasal dari proses dekomposisi vegetasi hutan dan rawa pada saat tergenang.<sup>89</sup>

Sedangkan menurut Hanafi dan Muslim (2005) mengatakan bahwa lebak lebung merupakan bagian dari perairan umum air tawar yang bersifat musiman dapat dimanfaatkan untuk usaha penangkapan ikan dan budidaya perikanan. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Lebak Lebung adalah perairan umum air tawar yang meliputi sungai, danau, atau rawa-rawa yang menjadi tempat ikan berkembang biak dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menangkap ikan. Jadi yang dimaksud dengan Lelang Lebak Lebung adalah suatu proses penjualan sungai-sungai, danau, dan perairan umum lainnya untuk dikelola selama 1 tahun, yang berlaku dari tanggal 31 desember sampai tahun

---

<sup>89</sup> <sup>89</sup>Fahmi Wiratama, *Perkembangan Lelang Lebak Lebung Dalam Kehidupan Sosial Dan Ekonomi Di Desa Batu Raja Kab. Muara Enim*, ejournal. Unsri.hal. 6

berikutnya.<sup>90</sup>

## 2. Sejarah Lelang Lebak Lebung

Pengelolaan lebak lebung di Sumatera Selatan pertama kali ditetapkan pada masa pemerintahan Marga yang dipimpin oleh Kepala Marga (Pasirah). Pada masa pemerintahan kolonial Belanda kemudian dibuatkan *Inlandsche Gemeente Ordonantie Voor Palembang (IGOP)* tahun 1919 yang diganti pula dengan *Staadblad Hindia Belanda No. 490* tahun 1938. Kemudian setelah pengarahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Sumatera Selatan, maka dikeluarkan Peraturan Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Selatan No. 8/Perdes/1973/1974 Tgl. 4 Juli 1974 Tentang Lelang Lebak Lebung yang mengatur keseragaman peraturan tata cara lelang perairan di Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian disempurnakan melalui Perda Prop. Sumsel No. 6 Tahun 1978 tentang perubahan pengaturan lebak lebung. Dalam hal ini, peraturan daerah tingkat provinsi tersebut tetap memberikan kewenangan kepada pemerintah marga untuk melaksanakan pengaturan lelang lebak lebung di wilayah Sumatera Selatan.<sup>91</sup>

Setelah terjadi perubahan sistem pemerintahan sistem Marga menjadi sistem Desa yaitu adanya sentralisasi sistem pemerintahan di Indonesia. Sentralisasi tersebut terjadi dengan dikumandangkannya

---

<sup>90</sup>*Ibid...*,6

<sup>91</sup>*Ibid...*, hal.7-8

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1979 yang terkait dengan pemerintahan Desa yang mengharuskan pembentukan desa- desa di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu ketetapan pengelolaan lebak lebung menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten. Pelimpahan wewenang ini dilakukan berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 705/KPTS/II1982 tanggal 5 Nopember 1982.<sup>92</sup>

Bagi sebagian daerah, kegiatan *lelang labak lebung* telah menjadi kegiatan rutin yang dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan desa. Potensi *Iebak lebung* yang ada di desa, diakhir tahun biasanya dilelang kepada umum. Hasil lelang tersebut dimanfaatkan untuk mengisi kas desa. Bahkan Kabupaten Oki telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) No. 9/2008 tentang pengelolaan *Lebak Lebung* dan Sungai dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir. Perda ini mengatur pengelolaan berada pada otonomi desa. Melalui perda ini transformasi kebijakan pengelolaan perairan umum daratan memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya ikan, kewenangan yang dimiliki desa menjadi lebih luas dalam mengatur *lebak lebung* dan Sungai.<sup>93</sup>

Herman Harun, selaku Kepala Desa Muara Batun, juga mengatakan bahwa sejarah lelang lebak lebung di Desa Muara Batun kecamatan jejawi, berawal dari untuk menghindari konflik antara

---

<sup>92</sup> *Ibid...*, hal.7-8

<sup>93</sup> Firdaus Marbun, *Lelang Lebung Ekspansi Kekuasaan, Kesadaran Ekologis dan Strategi Ekonomi*, jurnal Pantajala Vol. 10 No.3.hal. 371

masyarakat dari pada kebebasan sungai tersebut dan untuk melindungi kelestarian sungai dan ekosistem ikan, maka Pemerintah Oki mengeluarkan perda tentang lelang lebak lebung.<sup>94</sup>

### **3. Praktik Jual Beli Ikan Dalam Tradisi Lelang Lebak Lebung di Desa Muara Batun Kecamatan Jejawi**

Pegelolaan lebak lebung di Desa Muara Batun Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Lebak Lebung dan Sungai. Pengelolaan lebak lebung di Desa Muara Batun Kecamatan Jejawi dengan menggunakan sistem lelang. Dimana Lelang Lebak Lebung Dan Sungai diadakan setiap setahun sekali. Yang mana sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Lebak Lebung dan Sungai Pasal 6 ayat (1) lelang dilakukan dengan cara:

1. Terbuka.
2. Langsung dimuka umum
3. Menggunakan sistem penawaran bertahap naik, dan
4. Menggunakan harga standar yang telah ditetapkan dengan keputusan Bupati.

---

<sup>94</sup>Herman Harun, Kepala Desa Muara Batun, *Wawancara* Muara Batun (5 Juli 2021)



Dan Ayat (2) dimana Harga Standar Yang dimaksud pada ayat (1) nomor 4 ditetapkan dengan mempertimbangkan usul Camat selaku ketua panitia pelaksanaan lelang lebak lebung tingkat Kecamatan Kepada Bupati melalui Kepala Dinas.<sup>95</sup>

**a. Panitia Pelaksana Lelang Lebak Lebung di Desa Muara Batun Kecamatan Jejawi**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Camat Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir berikut panitia pelaksana Lelang Lebak Lebung dan Sungai (L3S) Tahun 2020 tingkat Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir.<sup>96</sup>

- a. Ketua : Camat Jejawi (Susanto, S.Pd, MM)
- b. Sekretaris : Sekataris Camat Jejawi (Rahmat, S.Sos.)
- c. Bendahara : Suparman
- d. Anggota : 1. Jamhuri, S.Sos  
2. Nikita, SH.  
3. Nurdin  
4. M. Prasetyo, S.Pd.  
5. Muhammad Abdullah  
6. Damanhuri  
7. A. Nurzam Fauzi, SE.  
8. Nuzulmah, S.Pd.

---

<sup>95</sup>Peraturn Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 14 Tahun 2015 Tentang pengelolaan Lebak lebung dan Sungai Pasal 6.

<sup>96</sup>Dokumentasi Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2020

9. Herman, S.Sos.

10. Aspariah, S.Sos.

11. Mesiana Mandasari

Panitia Pelaksanaan Tingkat kecamatan bertugas:

- a. Mengusulkan harga standar lelang dalam kecamatan kepada Bupati melalui kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, sesuai dengan kondisi, situasi dan potensi objek lelang tersebut.
- b. Mengumpulkan waktu dan tempat pelaksanaan lelang 14 (empat belas) hari sebelum lelang dilaksanakan.
- c. Menerima pendaftaran dan meneliti persyaratan peserta lelang, peninjau lelang dan mengumpulkan peserta yang memenuhi persyaratan.
- d. Melaksanakan lelang lebak lebung dan sungai sampai selesai.
- e. Membuat berita acara pelaksanaan lelang dan melaporkannya kepada Bupati secara tertulis mengenai:
  1. Objek lelang terjual
  2. Objek lelang tidak terjual.
  3. Permasalahan serta pelaksanaan secara keseluruhan, dengan tebusan atau salinannya disampaikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan.
- f. Bendahara penerimaan lelang menyetorkan langsung hasil lelang lebak lebung dan sungai (L3S) ke kas Daerah melalui

Bank Sumsel Babel Cabang Kayuagung dengan Nomor Rekening 300-001 paling lama 1 (satu) hari kerja setelah lelang berakhir.

- g. Melaksanakan segala usaha untuk menyelesaikan perselisihan dan/ atau sengketa pada objek lelang lebak lebung dan sungai dalam wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>97</sup>

Adapun objek-objek dalam lelang lebak lebung di Desa Muara Batun Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut.<sup>98</sup>

**TABEL IV.11**  
**JUMLAH OBJEK DAN HARGA STANDAR LELANG**  
**LEBAK LEBUNG KECAMTAN JEJAWI 2020**

<b>NO</b>	<b>Nama Objek Lelang</b>	<b>Harga Standar</b>
<b>1</b>	Lebak Danau Bubusan	<b>62.000.000</b>
<b>2</b>	Lebak Air Itam	<b>41.000.000</b>
<b>3</b>	Sungai Kiri Lebak Gabus	<b>50.000.000</b>
<b>4</b>	Batang Hari Batun	<b>35.000.000</b>
<b>5</b>	Sungi Bongor dan Lebak Bongor	<b>35.000.000</b>
<b>6</b>	Sungai Lorong	<b>30.000.000</b>
<b>7</b>	Sungi Saketi dan Sungai Tanjung	<b>50.000.000</b>

<sup>97</sup>Peraturn Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 14 Tahun 2015 Tentang pengelolaan Lebak lebung dan Sungai Pasal 12.

<sup>98</sup>Dokumentasi Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2020

<b>8</b>	Sungai Delas I	<b>80.000.000</b>
<b>9</b>	Sungai Delas II	<b>60.000.000</b>
<b>10</b>	Sungai Delas III	<b>35.000.000</b>
<b>11</b>	Sungai Delas IV	<b>15.000.000</b>
<b>12</b>	Pematang Kero I	<b>85.000.000</b>
<b>13</b>	Pematang Kero II	<b>75.000.000</b>
<b>14</b>	Pematang Kero III	<b>65.000.000</b>
<b>15</b>	Lebak Sepirak I	<b>23.000.000</b>
<b>16</b>	Lebak Sepirak II	<b>7.000.000</b>
<b>17</b>	Lebak Sepirak III	<b>7.000.000</b>
<b>18</b>	Lebak Sepirak IV	<b>35.000.000</b>
<b>19</b>	Batang Hari Terusan	<b>20.000.000</b>
<b>29</b>	Lebak Jejawi Besak	<b>46.000.000</b>
<b>21</b>	Lebak Batun	<b>7.000.000</b>
<b>22</b>	Lebak Pedu	<b>15.000.000</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>878. 000.000</b>

*Sumber Dokumen Kantor Camat Kecamatan Jejawi*

**TABEL IV.12**  
**DAFTAR NAMA PENGEMIN (PEMENANG LELANG LEBAK LEBUNG)**  
**DI KECAMATAN JEJAWI**


<b>NO</b>	<b>Pengemin</b>	<b>Objek Lelang</b>	<b>Nilai Harga Objek Lelang</b>
<b>1</b>	Budiansyah	Sungai Bongor dan Lebak Bongor	75.000.000
<b>2</b>	Ziar	Lebak Batang Hari Batun	44.000.000
<b>3</b>	Ziar	Lebak Sungai Lorong	95.000.000
<b>4</b>	Dani	Sungai Sekati dan Sungai Tanjung	130.000.000
<b>5</b>	Rusdi	Sungai Delas III	61.000.000
<b>6</b>	Kenedi	Penatang Kero I	275.000.000
<b>7</b>	Gentar	Lebak Batun	42.000.000
<b>8</b>	Ziar	Sungai Kiri Lebak Gabus	174.000.000
<b>9</b>	M. Lekat	Lebak Danau Bubusan	227.000.000
<b>10</b>	Yusni	Lebak Air Itam	330.000.000
<b>11</b>	Junaidi	Pematang Kero III	111.000.000
<b>12</b>	Joni Andika	Sungai Delas II	77.000.000
<b>13</b>	Daris Dinanda	Batang Hari Terusan	33.000.000
<b>14</b>	Sarkowi	Pematang Kero II	176.000.000
<b>15</b>	Daris Dinanda	Lebak Pedu	16.000.000
<b>16</b>	Rusdi	Sungai Delas IV	25.000.000
<b>18</b>	Mardewi Ahmad	Sungai Delas I	200.000.000
<b>19</b>	Basumi	Lebak Sepirak III	11.000.000
<b>20</b>	Maliki	Lebak Sepirak I	24.000.000
<b>21</b>	Basumi	Lebak Sepirak II	51.000.000
<b>22</b>	Kenedi	Lebak Jejawi Besak	170.000.000

*Sumber Dokumen Kantor Camat Kecamatan Jejawi*

**b. Proses Lelang Lebak Lebung di Desa Muara Batun Kecamatan  
Jejawi**

**Bagan IV. 1**

**Skema Proses Lelang Lebak Lebung**



Penjelasan Proses Lelang Lebak Lebung:

1. Pertama - tama Panita lelang memberikan arahan serta menentukan harga objek lelang lebak lebung.
2. Kemudian Peserta lelang (Calon Pembeli) mulai menawar dengan harga yang tinggi.

3. Menentukan pemenang objek lelang (lebak lebung) dengan memilih harga tertinggi yang ditawarkan peserta lelang.
4. Terakhir, Pemenang Lelang (Pembeli) membayar kontan dengan harga yang sudah disepakati.

Seperti yang terdapat dalam Peraturan Daerah (Perda) yang di keluarkan pemerintah kabupaten Nomor 14 Tahun 2015 Pasal 6, menegnai mekansime Pelelangan Lebak Lebung dimana dilakukan secara terbuka, langsung dimuka umum, menggunakan sistem penawaran bertahap naik dengan harga standar yang ditetapkan oleh keputusan bupati.<sup>99</sup>

Sebagaimana yang diungkapkan Rahmat Selaku Seketaris Pelaksana, bahwa pelaksanaan Lelang Lebak Lebung dan Sungai (L3S) dilaksanakan di Kantor Camat Kecamatan Jejawi, yang diadakan hanya setahun sekali, dan biasanya dilaksanakan pada akhir tahun. Dimana dalam pelaksanaan Lelang Lebak Lebung ini harus dihadari oleh pengawas lelang dan calon peserta lelang lebak lebung yang sudah mendaftarkan diri terlebih dahulu sebelum lelang resmi dibuka. Pada saat pelaksnaan lelang, biasanya panitia akan memberikan arahan terlebih dahulu kepada para peserta lelang mengenai objek lelang atau lebak lebung dan sungai yang akan dilelangkan, beserta herga standar yang sudah ditetapkan oleh

---

<sup>99</sup>Peraturn Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 14 Tahun 2015 Tentang pengelolaan Lebak lebung dan Sungai Pasal 6.

keputusan Bupati. Dengan sistem pemabayaran uang lelang yang harus dibayar dimuka dan secara kontan kepada Bendahara penerimaan. Dan apabila pengemin (pemenang lelang) tidak melaukan pembayaran secara kontan maka pelelangan dinyatakan batal dan objek lelnag tersebut di lakukan pelangan kembali. Dan bagi calon pengemin atau peserta lelang yang tidak melakukan pembayaran secara kontan akan dikenakan sanksi berupa 10% (sepuluh persen) dari penawaran yang tidak dibayar atau dipidana dengan kurungan lama 3 bulan dan yang bersangkutan tidak bisa lagi mengikuti lelang terhadapap objek lelang.<sup>100</sup>

Selain itu Basumi selaku salah satu Pengemin (Pemennag Lelang) mengungkapkan bahwa, setelah panitia lelang menjelaskan harga Standar Lelang lebak lebung yang sudah ditetapkan oleh Bpuati atas usul camat, maka biasanya para peserta lelang akan mulai menawar dengan harga yang tinggi. Kemudian panitia lelang akan memilih peserta lelang yang menawar dengan harga yang paling tinggi. Setelah pengemin (pemanng lelang) menawar dengan harga tertinggi, maka panitia lelang akan mengesahkan harga yang ditawar tersebut. Kemudian pengemin akan membayar kontan sesuai harga lelang yang ditawar dan ditambah 5% (lima persen)

---

<sup>100</sup>Rahmat, Seketaris Pelaksana Lelang Lebak Lebung, *Wawancara* kantor Camat Jejaw (5 Juli 2021)



untuk penebaran benih kepada bendara pelaksana.<sup>101</sup>

#### **4. Dampak Positif Lelang Lebak Lebung Bagi Masyarakat**

Dalam pelaksanaan lelang lebak lebung tentu memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Seperti yang di Ungkapkan Herman Harun selaku Kepala Desa Muara Batun bahwa dengan adanya lelang lebak ini membuat sungai tersebut menjadi aman dan sekaligus mencegah perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan, oleh oknum yang tidak bertanggung jawab seperti, menggunakan alat peladak, racun, listrik, serta bahan kimia yang berbahaya yang dapat merusak ekosistem perairan lebak lebung demi menangkap ikan tersebut. Lebih lanjut Herman Harun mengatakan bahwa selain hal tersebut lelang lebak lebung juga memberikan dampak yang baik karena menabuh income pendapatan desa, dimana dari 30%- 50% dari hasil lelang diberikan untuk desa dimana objek lelang itu berada.<sup>102</sup>

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Oki Nomor 14 tahun 2015 Tentang pengelolaan Lebak Lebung dan Sungai (L3S) Pasal 20. Dimana hasil lelang lebak lebung dan sungai yang telah disetor secara keseluruhan ke kas daerah selanjutnya dipergunakan

---

<sup>101</sup>Basumi, Selaku Pengemim (Pemang Lelang Lebak Lebung), *Wawancara* Muara Batun (6 Juli 2021)

<sup>102</sup>Herman Harun, Kepala Desa Muara Batun, *Wawancara* Muara Batun (5 Juli 2021)

untuk:<sup>103</sup>

- a. 2% (du persen) untuk pengawas lelang.
- b. 2% (dua persen) untuk panitia pelaksanaan tingkat kabuapten
- c. 2% (dua persen) untuk panitia pelaksanaan tingkat kecamatan dalam kecamatan tersebut.
- d. 4% (empat persen) untuk intensif Kepala Desa dalam satu kecamatan dimana objek lelang tersebut berada.
- e. 10% (sepuluh persen) untuk pelaksanaan pembinaan teknis dan perlindungan serta pengawasan sumber daya ikan yang dilaksanakan oleh Dinas.
- f. 50% (lima puluh persen) untuk Desa dalam kecamatan dimana objek lelang berada sebagai penerimaan Pemerintah Desa dan pelaksanaannya diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- g. 30% (tiga puluh persen) untuk daerah.

Selain itu Marsuki seorang masyarakat Desa Muara Batun Menggatakan bahwa lelang lebak lebung juga memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat karena lelang lebak lebung merupakan sumber mata pencaharian masyarakat sekitar yang notabnya kebanyakan nelayan.<sup>104</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan ternyata lelang lebak lebung memberikan dampak positif yang sangat berpengaruh

---

<sup>103</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Oki Nomor 14 tahun 2015 Tentang pengelolaan Lebak Lebung dan Sungai (L3S) Pasal 20

<sup>104</sup>Marsuki, Masyarakat Desa Muara Batun, *Wawancara* Muara Batun ( 7 Juli 2021)

pada income pendapatan desa, yang berimbas kepada perekonomian masyarakat sekitar. Selain itu dengan adanya lelang lebak ini bisa menjaga kelestarian sungai dan ekosistem ikan, menghindari kekacauan antara masyarakat satu dan yang lain akibat kebebasan sungai tersebut.

##### **5. Dampak Negatif Lelang Lebak Lebung Bagi Masyarakat**

Selain memberikan dampak positif lelang lebak lebung juga memberikan dampak negatif. Seperti yang diungkapkan, Herman Harun bahwa lelang lebak lebung juga memberi dampak negatif karena terkadang merusak sawah masyarakat yang berada didekat lahan lebak lebung tersebut akibat proses pengelolaan dan penangkapan ikan. Dan menurutnya lelang lebak lebung juga kurang berpihak kepada masyarakat kecil (masyarakat yang tidak memiliki modal).<sup>105</sup>

Selain itu Basumi selaku Pengemil (pemenang lelang) juga mengatakan bahwa sisi negatif dari lelang lebak lebung itu tidak tau apakah akan mengalami keuntungan atau kerugian. Karena menurutnya hal tersebut bergantung dengan kondisi alam jika ikan yang didalam lebung banyak maka bisa mendapatkan keuntungan dan sebaliknya jika lebih sedikit maka bisa dikatakan akan menyebabkan kerugian, walaupun hal tersebut jarang terjadi, kata Basumi.<sup>106</sup>

---

<sup>105</sup>Herman Harun, Kepala Desa Muara Batun, *Wawancara* Muara Batun (5 Juli 2021)

<sup>106</sup>Basumi, Selaku Pengemil (Pemang Lelang Lebak Lebung), *Wawancara* Muara Batun (6 Juli 2021)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa lelang lebak lebung juga memberikan dampak negatif kepada pemenang lelang (pengemin), kerana biasanya pemenang lelang (pengemin) ini bisa mengalami kerugian atau pendapatannya tidak sesuai dengan modal yang sudah dikeluarkan di awal akibat ketidak pastiaan ikan yang ada di dalam sungai atau lebak lebung yang ia menangkan, walaupun hal tersebut biasanyajarang terjadi. Selain itu lelang lebak lebung ini juga kurang berpihak kepada masyarakat yang tidak memiliki modal, karena pembayaran yang harus dilakukan dimuka dengan jumlah yang tidak sedikit.

### C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Dalam Tradisi Lelang Lebak Lebung di Desa Muara Batun Kecamatan Jejawi

Jual beli ikan dalam Lelang Lebak Lebung ini merupakan salah satu transaksi dalam fiqh Muamalah Kontemporer yang disebut dengan *Ba'i Muzzayadah* yang artinya adanya tambahan. Lelang dalam muamalat adalah transaksi dalam islam yang merupakan penjualan di depan umum dengan sistem tawar menawar tertinggi. Lelang adalah jual beli yang diperbolehkan di dalam islam dengan syarat-syarat yang ditentukan dan disesuaikan dengan hukum islam sesuai aturan Al-Quran, Al-Hadist, dan Ijma "ulama dan aturan hukum syariat.<sup>107</sup>

Seperti yang terdapat dalam landasan teori diatas bahwa, *Muzayyadah* adalah mengajak orang membeli satu barang, dimana calon pembelinya saling menambahi nilai tawar harga, hingga berhenti pada penawar tertinggi. Dan sebagaimana diketahui, dalam praktiknya dalam penjualan lelang, penjual menawarkan barang kepada para calon pembeli. Setelah itu para calon pembeli saling mengajukan harga untuk barang yang akan dibeli, sehingga terjadilah saling tawar-menawar harga. Penjual nanti akan menentukan siapa yang menang dalam artian berhak membeli barang lelang tersebut. Pembeli adalah yang mengajukan penawaran harga tertinggi maka akan terpilih sebagai pembeli barang. Setelah itu terjadilah akad dan pembeli

---

<sup>107</sup>Satya Haprabu, "Penjualan lelang barang jaminan Hak Tanggungan Menurut Perspektif Hukum Islam" Jurnal Repertorium, Vol IV, No. 1, Januari 2017, hal. 59

tersebut mengambil barang dari penjual.<sup>108</sup>

Ekonomi islam adalah sistem yang mengaplikasikan prinsip ekonomi yang sesuai dengan ajaran islam, bagi setiap kegiatan ekonomi yang bertujuan menciptakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia.<sup>109</sup> Secara garis besar Ekonomi islam memiliki 6 (enam) Prinsip yang harus diperhatikan dalam melaukan kegiatan ekonomi, termasuk jual beli dengan sistem lelang lebak lebung ini. Maka setelah melakukan wawancara, peneliti dapat menganalisis prinsip-prinsip ekonomi islam yang terdapat dalam pelaksanaan lelang lebak lebung yaitu, sebagai berikut:

#### 1. Prinsip Ketauhidan

Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Allah pemilik alam semesta dan semua sumber daya yang ada karena Allahlah yang menciptakan alam semesta dan beserta isinya. Dalam Islam semua yang diciptakan Allahada manfaat dan tujuannya. Karena itu segala aktivitas yang ada hubungannya dengan alam (sumber daya) dan manusia (muamalah) dibingkai dalam kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya kita akan mempertanggung jawabkan segala perbuatan kita, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.<sup>110</sup>

---

<sup>108</sup>Iwan Setiawan, “*Tinjuan Hukum Islam Tentang Jual Beli Lelang Makanan Pada Pesta Pernikahan*” (Skripsi : UIN Raden Intan Lampung., 2019), hal. 32

<sup>109</sup>Dewi Maharani, “*EkonoI Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial-Ekonomi*” Jurnal agama dan pendidikan islam, Tahun 2018. Hal.23

<sup>110</sup>Dewi Maharani, “*EkonoI Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial-Ekonomi*” Jurnal agama dan pendidikan islam, Tahun 2018. Hal. 25

Prinsip tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Quraish Shihab menyatakan dalam bukunya *Wawasan Al-Quran*, cet.13, yang dikutip Mursal bahwa tauhid mengantar manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah. Keyakinan demikian mengantar seseorang muslim untuk menyatakan:

*Sesungguhnya Sembahyangku, ibadahku, hidupku. Dan matiku hanyalah untuk Allah. tuhan semesta alam (Qs. 6:163)*

Keyakinan atau pandangan hidup seperti, akan melahirkan aktivitas yang memiliki akuntabilitas ke Tuhanan yang menempatkan perangkat syariah sebagai Parameter korelasi antara aktivitas dengan prinsip syariah. Tauhid yang baik diharapkan akan membentuk integritas yang akan membantu terbentuknya *good Government*. Prinsip akidah menjadi pondasi yang palig utama dan menjadi penopang bagi prinsip-prinsip lainnya. Kesadaran tauhid akan membawa pada keyakinan dunia akhirat secara simultan, sehingga seorang pelaku ekonomi tidak mengejar keuntungan materi semata. Kesadaran tauhid juga akan mengendalikan seorang atau pengusaha muslim untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Dari sini dapat dipahami mengapa islam melarang transaksi yang mengandung unsur riba, pencurian, penipuan terselubung, bahkan melarang menawarkan barang pada konsumen pada saat konsumen pada saat konsumen tersebut bernegosiasi

dengan pihak lain.<sup>111</sup>

Secara faktual, seperti yang diakui oleh Quraish Shihab yang dikutip oleh Mursal, sebagian manusia sangat sukar mengendalikan keinginannya untuk mendapatkan keuntungan meskipun pada waktu yang sama ia menganiaya manusia maupun makhluk lain. Karena itu, menurut Quraish Shihab jika spirit ketuhanan atau peran moral sebagian masyarakat pelaku ekonomi, kurang memadai untuk mengendalikan keinginannya, maka demi kemasalahatan, pemerintah dibenarkan melakukan intervensi untuk mengontrol, misalnya, harga-harga kebutuhan pokok, walupun pada dasarnya harga barang termasuk kebutuhan pokok diserahkan pada mekanisme pasar.<sup>112</sup>

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Rahmat Selaku sekretaris panitia lelang lebak lebung, mengungkapkan bahwa dengan campur tangan pemerintah dalam pelaksanaan lelang lebak lebung ini bukan semata-mata hanya untuk mendapat keuntungan bagi daerah itu sendiri atau menambah kas daerah, tetapi juga untuk menjaga kelestarian sungai dan ekosistem ikan yang sudah Allah ciptakan untuk kepentingan umat. Sekaligus juga demi kemasalahatan masyarakat banyak untuk menghindari kezaliman dan konflik antar masyarakat karena mempeributkan lebak atau sungai tersebut. Karena itu pemerintah melaksanakan lelang lebak lebung untuk mengatur proses pengelolaan

---

<sup>111</sup>Mursal, *Implementasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah : Alternatif mewujudkan kesejahteraan berkeadilan*. Jurnal perspektif ekonomi islam vol. 1, No.1. Maret 2015. Hal. 77

<sup>112</sup>*Ibid...*, hal.7



lebak lebung. Selain itu dalam pelaksanaan lelang lebak lebung juga tetap memerhatikan ibadah, seperti memberikan jeda waktu istirahat untuk sholat kepada seluruh peserta lelang.<sup>113</sup>

Begitu juga yang diungkapkan oleh Maspar selaku tokoh agama atau P2UKD desa Muara Batun, mengatakan bahwa dalam berbisnis hendaknya seorang muslim harus menanamkan jiwa religius sehingga akan menimbulkan perasaan dalam diri bahwa segala aktivitas yang dilakukan dalam kehidupan, baik dalam hal ibadah maupun kegiatan bisnis akan merasa diawasi Allah Swt, sehingga tidak akan mudah berbuat hal zalim yang dapat merugikan orang lain.<sup>114</sup>

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan lelang lebak lebung sudah selaras dengan prinsip ketauhidan sebagaimana yang diungkapkan Quraish Shihab sebelumnya jika spirit ketuhanan atau peran moral sebagian masyarakat pelaku ekonomi, kurang memadai untuk mengendalikan keinginannya, maka demi kemaslahatan, pemerintah dibenarkan melakukan intervensi untuk mengontrol kegiatan ekonomi. Maka dengan campur tangan pemerintah dalam pelaksanaan lelang lebak lebung diharapkan bisa menghilangkan kemudharatan dan kezaliman dan memberikan kemaslahatan untuk masyarakat.

---

<sup>113</sup>Rahmat, Seketaris Pelaksana Lelang Lebak Lebung, *Wawancara* kantor Camat Jejaw (5 Juli 2021)

<sup>114</sup>Maspar, P2UKD Desa Muara Batun, *Wawancara Muara Batun* ( 7 Juli 2021)

## 2. Prinsip Keadilan

Dalam islam keadilan didefinisikan sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Para Pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkelompok-kelompok dalam berbagai golongan dan akan menzalimi sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia.<sup>115</sup>

Adil memiliki makna, meletakkan sesuatu pada tempatnya, menempatkan secara proporsional, perlakuan setara atau seimbang. Dalam al-Quran, kata-kata adil sering dikontradiktifkan dengan makna *Zulm* (zalim) dan *itsm* (dosa). Adapun makna keadilan di sisi lain sering diartikan sebagai sikap yang selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Dan sikap ini yang membentuk seseorang untuk tidak berpihak pada salah satu yang berselisih. Menurut Al-Ashfihani, “adil”, dinyatakan sebagai memperlakukan orang lain setara dengan perlakuan terhadap diri sendiri. Di mana ia berhak mengambil semua yang menjadi haknya, dan atau memberi semua yang menjadi hak orang lain.<sup>116</sup>

Menurut Maspar selaku tokoh agama atau P2UKD desa Muara Batun mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan lelang lebung sudah

---

<sup>115</sup>Dewi Maharani, “*Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial-Ekonomi*” Jurnal agama dan pendidikan islam, Tahun 2018. Hal. 25

<sup>116</sup>Mursal, *Implementasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah : Alternatif mewujudkan kesejahteraan berkeadilan*. Jurnal perspektif ekonomi islam vol. 1, No.1. Maret 2015. Hal. 78

menerapkan prinsip keadilan karena pelaksanaan lelang lebak lebung yang dilakukan di depan umum dan panitia lelang sudah menjelaskan terlebih dahulu terkait harga yang menjadi objek lelang. Dan juga antara panitia lelang (penjual) dan pemenang lelang (pembeli) sama-sama sudah sepakat, sehingga tidak ada yang merasa ditipu atau dirugikan.<sup>117</sup>

Begitu juga yang di ungkapkan Basumi selaku Pemenang lelang (pengemin) mengatakan bahwa setelah memenangkan salah satu lebak atau sungai dan membayar kontan uang di muka, maka pengemin berhak mengelolah lebak lebung tersebut dan memiliki ikan yang ada didalam lebak tersebut selama periode yang ditentukan atau selama satu tahun, dan ini sesuai dengan kesepakatan.<sup>118</sup>

Dari hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan lelang lebak lebung sudah menjalankan prinsip keadilan sebagaimana yang dijelaskan dalam teori diatas bahwa keadilan adalah sikap yang selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Dan sikap ini yang membentuk seseorang untuk tidak berpihak pada salah satu yang berselisih. Menurut Al-Ashfihani, adil dinyatakan sebagai memperlakukan orang lain setara dengan perlakuan terhadap diri sendiri. Di mana ia berhak mengambil semua yang menjadi haknya, dan atau memberi semua yang menjadi hak orang lain.

---

<sup>1177</sup>Maspar, P2UKD Desa Muara Batun, *Wawancara Muara Batun* ( 7 Juli 2021)

<sup>118</sup>Basumi, Selaku Pengemin (Pemang Lelang Lebak Lebung), *Wawancara Muara Batun* (6 Juli 2021)

### 3. Prinsip Pertanggung Jawaban

Secara logis, prinsip tanggung jawab mempunyai hubungan dengan prinsip kehendak bebas yang menetapkan betasan mengenai apa yang bebas dilakukan manusia dengan hubungannya pada kebutuhan manusia untuk bertanggung jawab atas semua yang dilakukan. Tanggung jawab merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia. Bahkan merupakan kekuatan dinamis individu untuk mempertahankan kualitas keseimbangan dalam masyarakat. Dalam prinsip ini, manusia diberi kebebasan untuk memilih dan akan menerima akibatnya dari apa yang menjadi pilihannya. Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggung jawaban dan akuntabilitas yang juga dapat mencerminkan kemahakuasaan Allah.<sup>119</sup>

Dalam prinsip pertanggung jawaban terkait erat dengan tanggung jawab manusia atas segala aktifitas yang dilakukannya baik kepada tuhan maupun tanggung jawab terhadap sesama manusia.

Dalam pelaksanaan lelang lebak lebung prinsip tanggung jawab sudah diterapkan dengan baik sebagaimana yang diungkapkan, Maspar selaku tokoh agama atau P2UKD desa Muara Batun menurutnya dalam hal tanggung jawab antara panitia lelang lebak lebung dan pemenang lelang (pengemin) sama-sama sudah bertanggung jawab. Seperti halnya

---

<sup>119</sup>Rina dan Noni Afrianty, *Landasan Etika Dalam Ekonomi Islam*, Jurnal Al-Intaj, Vol 3, No.1, Maret 2017. Hal. 127-128

panitia lelang lebak lebung bertanggung jawab mengatur proses jalannya lelang lebak lebung tersebut. Dan pemenang lelang (pengemin) pun bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian sungai dan ikan yang menjadi objek lelang lebak lebung.<sup>120</sup>

Lebih lanjut Basumi Selaku Pemenang lelang (pengemin) menegaskan bahwa mereka bertanggung jawab menjaga kelestarian sungai dan ikan dari perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan, oleh oknum yang tidak bertanggung jawab seperti, menggunakan alat peladak, racun, listrik, serta bahan kimia yang berbahaya yang dapat merusak ekosistem perairan lebak lebung saat menangkap ikan, sampai masa kepemilikan berakhir yaitu selama satu tahun.<sup>121</sup>

Dari hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan lelang lebak lebung sudah menjalankan prinsip tanggung jawab dengan baik sebagaimana yang diungkapkan dalam teori diatas bahwa prinsip pertanggung jawaban, manusia diberi kebebasan untuk memilih dan akan menerima akibatnya dari apa yang menjadi pilihannya. Dan disini panitia lelang sudah menjalankan tugasnya dengan mengatur jalannya proses lelang lebak lebung dan pemenang lelang juga sudah menjalankan tanggung jawabnya dalam menjaga kelestarian sungai dan ekosistem perairan.

---

<sup>120</sup> Maspar, P2UKD Desa Muara Batun, *Wawancara Muara Batun* ( 7 Juli 2021)

<sup>121</sup> Basumi, Selaku Pengemin (Pemang Lelang Lebak Lebung), *Wawancara Muara Batun* (6 Juli 2021)

#### 4. Prinsip Kebenaran Dan Kejujuran

Secara istilah jujur adalah lurus hati tau tidak curang, artinya seseorang yang mengamalkan nilai jujur adalah seseorang yang hatinya tidak mudah dibelokan oleh sesuatu yang sifatnya tidak benar. Jujur berarti tidak curang karena bersikap sesuai dengan ukuran benar dan salah, baik menurut dirinya ataupun menurut ukuran nilai-nilai yang berlaku. Kejujuran dalam ajaran islam disebut dengan istilah *shiddiq* yang berarti mempunyai kejujuran dan selalu melandasi ucapan, keyakinan dan amal perbuatan atas dasar nilai-nilai kebenaran yang diajarkan islam. Dalam bisnis islam, kunci utama yang harus dikedepankan adalah *kejujuran*. Kejujuran ditunjukkan dengan setiap perkataan yang dibuktikan dengan perilaku,berpijak pada kebenaran dan sesuai fakta yang ada.<sup>122</sup>

Kejujuran dalam kegiatan bisnis merupakan keharusan, menurut ajaran islam derajat kesempurnaan manusia tertinggi. Setiap muslim harus selalu berkata benar dalam berbagai keadaan termasuk dalam kegiatan bisnis. Sifat jujur merupakan bukti keimanan, dasar agama seorang Muslim. Bersikap jujur sangat dianjurkan dalam islam, kejujuran senantiasa mendatangkan berkah dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh seorang Muslim.<sup>123</sup>

---

<sup>122</sup>Artha Uly dan Abdullah Kelib, "*Penerapan Prinsip-prinsip islam dalam pengaturan corporate social reponsibility di indonesia*, (Artikel: Magister Ilmu hukum Undip) hal. 142

<sup>123</sup>*Ibid.*,142

Dalam islam prinsip kebenaran dan kejujuran sangat penting bagi seorang pengusaha muslim karena adanya kebutuhan untuk mendapatkan keuntungan dan godaan untuk memperbesar kemampuan produk atau jasa mereka selama penjualan. Dapat dipahami bahwa kejujuran merupakan modal utama untuk memperoleh kepercayaan. Sebagai pelaku bisnis manusia hendaknya selalu berkata benar, berlaku jujur dan mempertahankan kejujuran.

Maspar selaku tokoh agama atau P2UKD, mengungkapkan Begitu juga dalam hal kebenaran dan kejujuran pelaksanaan lelang lebak lebung sudah dilakukan dengan baik sebagaimana panita lelang yang menjelaskan terlebih dahulu sungai atau lebak lebung yang menjadi objek lelang dan juga memberitahu harga awal objek lelang tersebut yang sesuai dengan kesepakatan bupati. Begitu juga dengan pemenang lelang (pengemin) yang sudah berlaku jujur dengan membayar kontan sesuai dengan kesepakatan, dengan begitu antara panitia lelang dan pemenang lelang (pengemin) sama-sama merasa tidak dirugikan atau ditipu.<sup>124</sup>

Lebih lanjut Rahmat selaku sekretaris panitia lelang lebak lebung, menegaskan bahwa panitia lelang telah berlaku jujur kepada para peserta lelang terkait dengan lebak lebung atau sungai yang akan menjadi objek lelang, seperti menjelaskan terlebih dahulu kelebihan dan kekurangan objek-objek lelang atau lebak lebung dan sungai dan selanjutnya panitia

---

<sup>124</sup>Maspar, P2UKD Desa Muara Batun, *Wawancara Muara Batun* ( 7 Juli 2021

akan mengumumkan harga awal yang sudah ditetapkan oleh Bupati Oki atas usul camat jejawi.<sup>125</sup>

## 5. Prinsip Kerelaan

Prinsip kerelaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Ekonomi islam. Al-Quran sendiri ketika berbicara tentang jual beli menyebutkan kerelaan sebagai syarat dalam melakukan aktivitas ekonomi. Firman Allah swt. Dalam surah an-nisa ayat 29 yang artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu secara batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu”*. (Q.S. an-nisa (4): 29).<sup>126</sup>

Implementasi dari prinsip kerelaan di atas, dalam sistem ekonomi islam disyariatkan *khiyar* (kebebasan bagi untuk memilih untuk melanjutkan transaksi atau mengembalikan barang yang kualitasnya tidak sesuai dengan harga atau jika terdapat cacat). Namun, perlu ditegaskan di sini, bahwa prinsip kerelaan ini tidak berlaku umum untuk semua bentuk transaksi. Transaksi untuk objek yang jelas dilarang islam tidak berarti dibolehkan dengan alasan sama-sama rela, misalnya transaksi yang mengandung unsur riba.<sup>127</sup>

---

<sup>125</sup>Rahmat, Sekretaris Pelaksana Lelang Lebak Lebung, *Wawancara* kantor Camat Jejawi(5 Juli 2021)

<sup>126</sup> Mursal, *Implementasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah : Alternatif mewujudkan kesejahteraan berkeadilan*. Jurnal perspektif ekonomi islam vol. 1, No.1. Maret 2015. Hal. 76

<sup>127</sup> *bid.*, hal. 76



Dapat dipahami bahwa prinsip kerelaan mengandung arti segala transaksi yang dilakukan harus berdasarkan kerelaan antara masing-masing pihak. Selain itu harus didasarkan pada kesepakatan bersama dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, dan penipuan.

Dalam pelaksanaan lebak lebung prinsip kerelaan sudah dilakukan dengan baik sebagaimana yang diungkapkan oleh Basumi selaku pemenang lelang (pengemin) mengungkapkan bahwa dia mengikuti lelang lebak lebung karena sudah menjadi kebiasaan atau hobi yang sudah dilakukan setiap tahun.<sup>128</sup>

Lebih lanjut Maspar selaku tokoh agama atau P2UKD, mengungkapkan bahwa antara pihak panitia lelang dan pemenang lelang (pengemin) sama sekali tidak ada unsur paksaan dan dilakukan karena suka sama suka. Seperti halnya peserta lelang yang menawar harga objek lelang dengan atas dasar suka.<sup>129</sup>

Dari hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan lelang lebak lebung sudah selaras dengan prinsip kerelaan seperti yang dijelaskan dalam teori diatas bahwa prinsip kerelaan adalah segala transaksi yang dilakukan harus berdasarkan kerelaan antara masing-masing pihak. Selain itu harus didasarkan pada kesepakatan bersama dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, dan penipuan. Seperti halnya peserta lelag yang menawar harga

---


<sup>128</sup> Basumi, Selaku Pengemin (Pemang Lelang Lebak Lebung), *Wawancara* Muara Batun (6 Juli 2021)

<sup>129</sup> Maspar, P2UKD Desa Muara Batun, *Wawancara Muara Batun* ( 7 Juli 2021)

lelang sesuai dengan keinginan mereka sendiri tanpa ada unsur paksaan.

## 6. Prinsip Haramnya Riba

Islam sangat melarang Riba dalam segala bentuknya. Allah SWT berfirman dalam surah ar-Ruum ayat 39.<sup>130</sup>



Artinya: *“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”*. (QS. Ar-Ruum: 39)

Ayat di atas menjelaskan bahwa semua harta yang dikeluarkan sesuai dengan aturan Allah dan diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah akan dilipatgandakan pahala dan balasan. Allah tidak menambahkan keridhaannya kepada harta riba, karena harta yang diberikan kepada orang-orang yang memakan riba dengan tujuan untuk menambah harta mereka, tidak suci di sisi Allah, dan tidak akan berkah.<sup>131</sup>

<sup>130</sup><http://tafsirweb.com/7403-quran-surat-ar-rum-ayat-39.html>, diakses pada tanggal 9 Agustus 2021.Pkl.21:00.

<sup>131</sup>Uswatun Khasanah, *“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Harga Cabai Di Pasar Plaza Bandarjaya Lampung Tengah”*(Skripsi :IAIN METRO, 2018).hal.24-25

Implementasi dari prinsip muamalah bebas riba dalam sistem keuangan syariah menghendaki agar uang tidak dijadikan sebagai barang komoditas. Menggunakan uang sebagai barang komoditas merupakan instrumen penting dalam praktek bisnis riba yang diharmkan dalam sistem keuangan syariah. Pengharaman riba dapat dimakanai sebagai penghapusan praktek ekonomi yang menimbulkan kezaliman atau ketidakadilan. Jika islam memerintahkan menegakkan keadilan, islam juga melarang kezaliman. Jika keadilan harus ditegakkan maka implikasinya kezaliman harus dihapus. Baik kezaliman diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang.<sup>132</sup>

Maspar selaku tokoh agama atau P2UKD desa Muara Batun mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan lelang lebak lebung tidak adanya unsur riba, karena jual beli dengan sistem lelang itu diperbolehkan dalam islam yang biasa disebut *Ba'i Muzzayadah* beda halnya dengan riba. Seperi halnya peserta lelang menawar dengan cara menaikkan harga dan panitia lelang memilih penawaran dengan harga tertinggi.<sup>133</sup>

---

<sup>132</sup> Mursal, *Implementasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah : Alternatif mewujudkan kesejahteraan berkeadilan*. Jurnal perspektif ekonomi islam vol. 1, No.1. Maret 2015. Hal. 79.

<sup>133</sup> Maspar, P2UKD Desa Muara Batun, *Wawancara Muara Batun* ( 7 Juli 2021)

Sebagai salah satu bentuk transaksi dalam jual beli lelang lebak juga harus memperhatikan berbagai hal yang ada dalam akad nya agar dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut disebut sebagai rukun. Dan para Juhur Ulama menetapkan ada empat rukun yang menjadi syarat sahnya jual beli, yaitu: 1. Para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), 2. Shigat (lafal ijab dan qabul), 3.Barang yang diperjual belikan, 4. Nilai tukar atau harga pengganti barang.<sup>134</sup>

Praktik Jual Beli Ikan Melalui Tradisi Lelang Lebak Lebung Di Desa Muara Batun Kecamatan Jejawi Kabupaten OKI, jika dilihat dari keempat syarat sahnya rukun jual beli diatas, yaitu:

#### **1. Syarat- syarat pihak yang bertransaksi atau yang melakukan akad**

Diperlukan syarat memiliki kecakapan bertindak hukum sempurna (berakal, *baligh*, dan rasyd). Jual beli yang dilakukan anak kecil dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil tetapi sudah *mumayiz*” hukumnya sah, hanya akibat hukumnya (seperti serah terima barang dan harga) belum dapat dilaksanakan, kecuali sudah ada izin dari wali. Tetapi jika barang yang diperjual belikan itu barang yang ringan-ringan atau kecil-kecilan, tidak diperlukan izin dari awal.<sup>135</sup>

---

<sup>134</sup>Imam Mustofa, “*Fiqh Mu’amalah Kontemporer*” (Depok : Rajawali Pers, 2018), hal. 25

<sup>135</sup>Harun “*Fiqh Muamalah*” (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017), hal.68

Dan dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan pada pelaksanaan lelang lebak lebung, adanya kedua belah pihak yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli atau panitia lelang dan pengemin. Dan orang yang melakukan transaksi jual beli tersebut adalah orang yang berakal, *mumayyiz* atau baligh, bisa membedakan antara baik dan buruk, dan tidak dalam paksaan.

## 2. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan

Syarat-syarat objek barang jual beli ada empat yaitu, *pertama*, Barang itu ada ketika transaksi (akad), atau barang itu tidak ada ketika akad, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu (misal barang itu masih digudang, karena di ruangan tokonya tidak bisa memuat banyak barang). Harus jelas bentuk, kadar dan sifat-sifatnya dan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Jadi, jual beli barang yang samar, yang tidak dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya, maka dianggap tidak sah. Imam Syafi'i telah mengatakan, tidak sah jual beli tersebut karena ada unsur penipuan.

*Kedua*, Barang itu dapat dimanfaatkan atau bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, darah, khamer, binatang babi, tidak sah menjadi objek jual beli, karena barang-barang tersebut yang oleh syaria<sup>h</sup> tidak boleh dimanfaatkan bagi orang islam.

*Ketiga*, Barang itu telah dimiliki, artinya barang yang belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan. Seperti memperjual belikan *di laut*, atau emas yang masih dalam tanah, karena ikan dan tanah ini belum dimiliki penjual. Termasuk dalam pengertian ini, bahwa barang yang masih ada dalam kekuasaan orang lain, seperti sedang disewakan atau masih menjadi barang jaminan utang.

*Keempat*, Barang itu dapat itu dapat diserahkan ketika akad berlangsung atau pada waktu lain yang disepakati bersama ketika akad berlangsung (seperti jual beli salam). Kriteria barang harus dijelaskan spesifikasinya, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya.<sup>136</sup>

Dari teori yang dijelaskan diatas dan hasil pengamatan yang peneliti lakukan pada objek dalam jual beli ikan di dalam *Lebung* di Desa Muara Batun Kecamatan Jejawi, untuk beberapa syarat objek jual beli tersebut dikatakan sudah terpenuhi seperti kesucian barang, kemanfaatan barang, dan milik sepenuhnya orang yang menjual. Akan tetapi untuk syarat seperti objek dapat di serah terimakan, perlu dikaji lagi, karena objek jual beli yang dalam hal ini sebenarnya adalah Ikan yang ada di dalam *lebung* dan belum bisa diserahkan secara langsung karena pada kenyataannya saat prosesi akad, ikan masih berada didalam *lebung* (sungai). Kemudian yang terakhir objek harus bisa diketahui wujudnya. Seperti yang diungkapkan Imam Syaff'i dalam teori diatas bahwa jual

---

<sup>136</sup>Harun "*Fiqh Muamalah*" (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017), hal.69.

beli barang yang masih samar seperti ini, yang tidak dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya, maka dianggap tidak sah karena ada unsur penipuan. Jual beli seperti ini termasuk kedalam jual beli *Ghoror*, karena jual beli tersebut masih samar dan tidak jelas. Jual beli *Ghoror* adalah segala bentuk jual beli yang di dalamnya terdapat *jahalah* (unsur ketidakjelasan), atau di dalamnya terdapat unsur taruhan dan judi. Dalam *Syari'at* islam, jual beli ghoror ini terlarang. Dengan dasar sabda Rasulullah SAW dalam hadits Abu Hurairah yang berbunyi:<sup>137</sup>

نَهَى رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحُصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرْرِ

Artinya : *Rasulullah shallallahu ,,alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli Ghoror.*”

*Ghoror* yang dimaksud dalam jual beli ini adalah *ghoror* yang terjadi pada objek akad, yaitu tentang jumlah barang (Ikan) baik secara kuantitas (banyaknya Ikan) dan kualitas (jenis-jenis ikan) antara penjual dan pembeli sama-sama tidak mengetahui secara pasti, karena ikan tersebut masih didalam *lebung* (sungai).

---

<sup>137</sup>Musdalifah Silvia, “*Fenomena Penjualan Ikan Secara Borongan Dalam Praktik Jual Beli Ikan Yang Terjadi Di Desa Muara Batun Kecamatan Jejawi Oki*” (Skripsi : IAIN Raden Fatah Palembang., 2014), hal. 52

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Basumi oleh selaku pemanag lelang (pengemin) bahwa dampak negatif dari lelang lebak lebung itu tidak tau apakah akan mengalami keuntungan atau kerugian. Karena menurutnya hal tersebut bergantung dengan kondisi alam jika ikan yang didalam lebung banyak maka bisa mendapatkan keuntungan dan sebaliknya jika lebih sedikit maka bisa dikatakan akan menyebabkan kerugian, walaupun hal tersebut jarang terjadi, kata Basumi.<sup>138</sup>

Berbeda halnya dengan jika pembeli membeli sebidang tanah, yang didalam sebidang tanah tersebut terdapat *lebung* ikannya. Jual beli tanah sebagai objek akad dan *lebug* ikan yang terdapat di sebidang tanah tersebut sebagai pelengkap akad. Maka jual beli ini tidak terkategoriikan yang dilarang yaitu *ghoror*.

### 3. Syarat-syarat harga dari barang yang diakadkan

Syarat-syarat harga barang yang diakadkan yaitu, *pertama*, harga yang disepakati kedua belah pihak (pembeli dan penjual) harus jelas jumlah nominalnya. *Kedua*, Harga boleh diserahkan ketika akad, baik dengan uang tunai atau maupun cek atau kartu kredit. Jika harga barang dibayar kemudian (utang), waktu pembayarannya harus jelas. *Ketiga*, Jika jual beli itu dilakukan dengan cara barter (tukar menukar barang), kalau barangnya sejenis maka nilai harga, kuantitas dan kualitas harus sama,

---

<sup>138</sup>Basumi, Selaku Pengemin (Pemang Lelang Lebak Lebung), *Wawancara* Muara Batun (6 Juli 2021)



tetapi jika barangnya tidak sejenis, maka nilai harga, kualitas dan kuantitas boleh berbeda tetapi penyerahannya ketika akad berlangsung (tunai).<sup>139</sup>

Dan dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan terhadap kedua belah pihak penjual dan pembeli yaitu panitia lelang dan pengemin (pemenng lelang) yang melakukan Praktik Jual Beli Ikan Melalui Tradisi Lelang Lebak Lebung Di Desa Muara Batun Kecamatan Jejawi, dalam konteks masalah harga, dimana penjual atau panitia lelang menetapkan harga standar lelang yang sudah ditetapkan oleh bupati kepada para calon peserta lelang. Kemudian pengemin (pemenang lelang) akan membayar kontan sesuai harga lelang yang ditawarkan dan ditambah 5% (lima persen) untuk penebaran benih kepada bendara pelaksana. Dan hal tersebut sesuai dengan salah satu syarat harga yang dijelaskan dalam teori diatas, yaitu harus disepakati kedua belah pihak (pembeli dan penjual) dan harus jelas jumlah nominalnya.

#### **4. Syarat-syarat Sighat (ijab Qabul)**

Salah satu syarat ijab qabul boleh diungkapkan dengan tertulis, lisan, isyarat atau sikap yang menunjukkan adanya bentuk ijab qabul. Apalagi pada zaman modern sekarang ini, ungkapan ijab qabul tidak lagi diucapkan, tetapi cukup dengan sikap mengambil barang dan

---

<sup>139</sup>Harun “*Fiqh Muamalah*” (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017), hal.69.

membayarinya dari pembeli ke penjual, menerima uang dan menyerahkan barang dari penjual kepada pembeli (seperti belanja di swalayan). Dalam ijab qabul perlu dipertimbangkan sifat atau keadaan barang yang menjadi objek jual beli, jika yang menjadi objek jual beli berupa barang yang kecil-kecilan tidak perlu pake ijab qabul secara formal atau tertulis (semacam kuitansi atau sertifikat baik nama jika objek jual beli berupa tanah atau bangunan rumah).<sup>140</sup>

Dan dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan terhadap kedua belah pihak penjual dan pembeli yaitu panitia lelang dan pengemin (pemenag lelang) yang melakukan Praktik Jual Beli Ikan Melalui Tradisi Lelang Lebak Lebung Di Desa Muara Batun Kecamatan Jejawi, dalam hal akad *Sighat* (ijab qabul), proses lelang dalam satu majlis yang berada di kantor camat jejawi tempat pelaksanaan lelang lebak lebung berlangsung. Dimana penjual dan pembeli sama-sama rela untuk menerima konsekuensi dari jual beli ikan dalam lelang lebak lebung. Adapun ijab qabul yang digunakan dalam hal ini adalah kepercayaan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian lisan dan tertulis, seperti halnya yang dijelaskan dalam teori diatas.

---

<sup>140</sup>Siswadi, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam" Jurnal Ummul Qura Vol III, No 2, Tahun 2013, hal:70